



**KELURAHAN KELAPA DUA WETAN**  
**KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN KELAPA DUA WETAN**  
**KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**NOMOR 65 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM**  
**KELURAHAN KELAPA DUA WETAN KECAMATAN CIRACAS**  
**KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**LURAH KELURAHAN KELAPA DUA WETAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08 Tahun 2006 tentang Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.0810 Tahun 2007 dan Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum ;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum ditengan masyarakat dilakukan dengan dibentuknya Kelompok Sadar Hukum;
  - b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Kelapa Dua Wetan tentang Penetapan Anggota Kelompok Sadar Hukum Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2022,;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturn Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08 Tahun 2006 tentang Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.0810 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN KELAPA DUA WETAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM KELURAHAN KELAPA DUA WETAN KECAMATAN CIRACAS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR;
- KESATU : Nama-nama Kelompok Sadar Hukum Kelurahan Kelapa Dua Wetan adalah :  
**Kelompok Sadar Hukum RW 12**
- KEDUA : Nama-nama Anggota Kelompok Sadar Hukum sebagaimana tersebut teralmpir dalam lampiran surat Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal : 31 Mei 2022  
Lurah Kelurahan Kelapa Dua Wetan

  
Sri Mulyati, SE, M.Si  
NIP. 196504051987032005

**Tembusan :**

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Kepala Bagian Hukum Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Kepala Suban Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Camat Kecamatan Ciracas

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Kelapa Dua Wetan  
Nomor : 65 Tahun 2022  
Tanggal : 31 Mei 2022

NAMA ANGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM RW 12  
KELURAHAN KELAPA DUA WETAN KECAMATAN CIRACAS  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	MUH. UDIN ZAENUDIN	Ketua	RW 12
2	SURYONO	Sekretaris	RW 12
3	KHOZIN	Anggota	RW 12
4	HERLAN PELANI	Anggota	RW 12
5	NAWAL ASRI	Anggota	RW 12
6	DRS. SOMADIN	Anggota	RW 12
7	DARPAN	Anggota	RW 12
8	DADANG SALEH HIDAYAT	Anggota	RW 12
9	ALIB BUDI NUGROHO	Anggota	RW 12
10	DEWI IKA KENCANA WATI	Anggota	RW 12
11	NGADIMIN	Anggota	RW 12
12	KASIH PURNOMO	Anggota	RW 12
13	JOKO WALUYO	Anggota	RW 12
14	ACHMAD SUUD	Anggota	RW 12

Lurah Kelurahan Kelapa Dua Wetan



Sri Mulyati, SE, M.Si  
NIP. 196504051987032005